



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanusi Bin Alm Ibrahim;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) isi kwitansi pembayaran penitipan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz BL 1297 Z dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya mobil dikembalikan oleh saudara sanusi
Dikembalikan kepada Saksi Eko Sugianto
 - 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz
 - 1 (satu) buah surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB Asli dan kelengkapannya dari kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600 No. Mesin 1NRF121435, warna: Hitam Metalik atas nama BPKB: Khalid ada di Leasing PT. Mandiri Tunas Finance.
Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANUSI Bin Alm IBRAHIM, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, bertempat di Asrama Makorem 012 Teuku Umar di Desa Ujong

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos dengan Nopol BL 1297 Z dengan Nomor Rangka : MHKM5EA4JGK011600, Nomor Mesin : 1NRF121435 Warna Hitam Metalik dari saksi Zainuddin selama 5 (lima) hari, selanjutnya setelah mobil Avanza tersebut berada di tangan terdakwa selanjutnya saksi Zulkifli menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah pada terdakwa ada 1 (satu) unit mobil Avanza untuk digadaikan karena ada kawan saksi Zulkifli yang sedang mencarikan mobil Avanza dan pada saat itu terdakwa mengatakan pada saksi Zulkifli ada mobil Avanza pada nya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Zulkifli dan saksi Muksan di Meulaboh Kab. Aceh Barat untuk memperlihatkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2021 terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli dan saksi Muksan langsung datang ke Asrama Makorem 012 Teuku Umar yang berada di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos dengan dengan Nopol BL 1297 Z dengan Nomor Rangka : MHKM5EA4JGK011600, Nomor Mesin : 1NRF121435 Warna Hitam Metalik pada saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman terdakwa langsung menawarkan mobil Avanza Velos yang terdakwa bawa tersebut dengan kata-kata "Bang ini Mobil Avanza milik saya jadi saya mau gadai dikamakan saya perlu uang", dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan pada saat itu saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman menyetujuinya sambil mengatakan berapa harga gadai mobil Avanza Velos tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sanya ia perlu uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman menyerahkan uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai jaminan atas uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut untuk terdakwa tandatanganinya;

- Bahwa pada saat terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos dengan dengan Nopol BL 1297 Z dengan Nomor Rangka : MHKM5EA4JGK011600, Nomor Mesin : 1NRF121435 Warna Hitam Metalik pada saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman pada saat itu saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman tidak mengetahui bahwa Mobil yang terdakwa gadaikan tersebut adalah Mobil yang terdakwa rental dari orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2021 saksi Zainuddin selaku pemilik sah atas mobil yang terdakwa gadaikan pada saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman bersama dengan Provost datang kerumah saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman untuk mengambil kembali Mobil Avanza Velos yang terdakwa gadaikan tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Sugianto Bin Suratiman mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sugianto Bin Saratiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa datang pada hari kamis tanggal 29 April 2021, ke rumah saksi di Asrama Makorem 012 Tengku Umar yang ada di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Merubo Kab. Aceh Barat lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik yang mana Pengakuan dari Terdakwa mobil avanza velos tersebut adalah Milik nya sendiri dan akan digadaikan dengan harga Rp.32.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa lalu saksi tergiur pada tanggal 01 Mei 2021, Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Merubo Kab. Aceh Barat bersama dengan saudaranya yang saksi tidak kenal, lalu Terdakwa membuat kesepakatan untuk mengadaikan mobil avanza velos miliknya kepada saksi dengan harga Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021, sekira Pukul 15.00 Wib saksi Zainuddin datang kerumah saksi bersama dengan Provost Korem 012 Tengku Umar yang bernama saksi Ambru dan Provost tersebut menayakan kepada saksi dengan Kata-kata "Itu mobil kamu Ko " jawab saksi "bukan bang itu mobil orang yang dititip/digadai ke saya" langsung saksi menunjukan STNK dan Kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa kepada saksi Ambru selaku Provost Korem 012 Tengku Umar lalu setelah melihat Kwitansi tersebut, kemudian saksi di arahkan ke Staf Intel Ma korem 012 tengku Umar dan setelah itu saksi Agus selaku staf intel di Makorem 012 tengku Umar memberitahukan kepada saksi bahwa Mobil Avanza veloz dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, Nomor Rangka : MHKM5EA4JGK011600, Nomor Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik milik Terdakwa yang digadaikan/dititipkan kepada saksi ternyata milik saksi Zainuddin yang mana mobil tersebut ternyata dirental oleh Terdakwa dari saksi Zainuddin selaku pemilik mobil yang sah mendengar hal tersebut saksi merasa tertipu;
- Bahwa ketika saksi Zainuddin memperlihatkan surat keterangan dari Pihak leasing Pt. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB tersebut masih di leasing dan pemilik Mobil Avanza tersebut adalah saksi Zainuddin yang mana saksi Zainuddin sudah ada kesepakatan alih kredit sebelum dengan saksi Khalidin selaku pemilik awal dari Avanza Velos BL 1297 Z;
- Bahwa saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukhsan Bin Zaini AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bulan Maret 2021 karena dikenalkan oleh saksi Supratman pada saat Terdakwa ingin menggadaikan mobilnya;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Eko Sugianto pertama Terdakwa menghubungi saksi melalui Via

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon sekira Pukul 16.00 Wib pada tanggal 29 April 2021, yang mana Terdakwa menelpon saksi berniat untuk mengadaikan Mobil Avanza velos BL 1297 Z miliknya karena Terdakwa sedang memerlukan uang;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar perkataan Terdakwa lalu saksi memberitahukan kepada saksi Eko Sugianto, karena saksi Eko Sugianto sebelumnya berniat mencari mobil untuk kebutuhan sehari-hari lalu saksi menjelaskan kepada saksi Eko Sugianto ada Mobil yang mau digadai punya teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 mei 2021 Terdakwa datang dengan kawanya yang saksi tidak kenal namanya menemui saksi Eko Sugianto menawarkan Mobil Avanza Veloz BL 1297 Z;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Eko Sugianto membuat perjanjian lisan setelah keduanya menyepakati perjanjian penitipan/ gadai dengan biaya Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa akan mengambil Mobil Avanza yang telah digadai kepada saksi Eko Sugianto tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mendengar kesepakatan tersebut saksi menyarakan kepada saksi Eko Sugianto membuat Kwitansi Pembayaran dengan isi Kwitansi Saudara Eko Sugianto Telah Membayar Uang Sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta riupiah) untuk penitipan1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BL 1297 Z dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Mobil Dikembalikan setelah uang dikembalikan oleh Sdr. Sanusi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mobil Avanza Velos bukan milik Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika datang saksi Zainuddin ke Korem 012 Tengku Umar untuk mencari Mobil Avanza Velos Miliknya yang ternyata sebelumnya dirental Terdakwa lalu saksi Zainuddin pada waktu itu langsung bertemu dengan saksi Eko Sugianto dan menjelaskan bahwa Mobil Avanza yang telah digadai Terdakwa kepada saksi Eko Sugianto adalah miliknya yang mana mobil avanza tersebut dirental Terdakwa dan uang rental belum dibayar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi Eko Sugianto meminta bukti kelengkapan kendaraan dari saksi Zainuddin lalu saksi Zainuddin memperlihatkan bukti angsuran pembayaran dan surat keterangan dari leasing, kemudian saksi Eko Sugianto memberikan dan mengembalikan mobil Avanza velos tersebut kepada saksi Zainuddin;
- Bahwa saksi menerangka ketika saksi Zainuddin memperlihatkan surat keterangan dari Pihak leasing Pt.Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di leasing dan pemilik dari Mobil Avanza tersbut adalah milik saksi Zainuddin yang mana saksi Zainuddin sudah ada kespakatan ahli kredit sebelumnya dengan saksi Khalidin selaku pemilik awal Avanza Velos BL 1297 Z;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Eko Sugianto telah mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supratman Bin Muhammad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Eko Sugianto pada tanggal 1 Mei 2021 bertempat di rumah saksi Eko Sugianto di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Merubo Kabupaten Aceh dengan cara Terdakwa mengadaikan 1(satu) unit Mobil Avanza Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Via telpon membicarakan berniat mengadaikan mobil Avanza Velos Nopol. BL 1297 Z miliknya kerana memerlukan uang;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi menginformasikan kepada saksi Muksan karena saksi Muksan ada temanya yang bernama Sdr. Eko Sugianto berniat mencari mobil untuk keperluan hari-hari lalu saksi menghubungi Via telpon Sdr. Eko Sugianto memberitahukan ada mobil yang mau digadaikan punya teman saksi yang bernama Sdr. Sanusi (Terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Sugianto menawarkan mobil Avanza Veloz Nopol. BL 1297 Z miliknya dengan meminta pinjaman uang sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagai boroh jaminan gandai/penitipan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui mobil Avanza Velos bukan milik Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika datang saksi Zainuddin ke Korem 012 Tengku Umar untuk mencari Mobil Avanza Velos Miliknya yang ternyata sebelumnya dirental Terdakwa lalu saksi Zainuddin pada waktu itu langsung bertemu dengan saksi Eko Sugianto dan menjelaskan bahwa Mobil Avanza yang telah digadai Terdakwa kepada saksi Eko Sugianto adalah miliknya yang mana mobil avanza tersebut dirental Terdakwa dan uang rental belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zainuddin Bin Zulkifli Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi dalam usaha Rental Mobil dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Eko Sugianto adalah dengan cara Terdakwa merental Mobil Avanza Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik milik saksi dan setelah itu Terdakwa mengadaikan kepada saksi Eko Sugianto dengan harga gadai sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merental mobil avanza veloz dengan No.Pol BL 1297 Z milik saksi tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi dalam bulan April 2021 untuk keperluan sehari-harinya selama 5 (lima) hari karena Terdakwa ada kedatangan tamu/pelanggan yang mencari jasa rental mobil;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi dalam bulan April 2021 Terdakwa merental mobil milik saksi dengan alasan Terdakwa ada kedatangan tamu dan akan merental mobil selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi dalam usaha rental mobil sejak 2017 dan saksi percaya dan memberi mobil saksi untuk dirental kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2021 saksi melihat di Grup Rental Mobil bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2021 tersebut sudah diamankan di Polsek Kuta Alam karena mengadaikan mobil punya orang lain sehingga diamankan di Polsek Kuta Alam;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa diamankan di Polsek Kuta Alam kasus mobil rental digadaikan langsung saksi mendatangi Polsek Kuta Alam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa dan menayakan dimana Mobil Avanza velos milik saksi yang Terdakwa rental, jawab Terdakwa ada di Asrama Makorem 012 Tengku Umar Meulaboh serta mobil tersebut ada ditangan saksi Muksan;

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021 mengajak saksi Hendra menemani saksi untuk pergi mendatangi Asrama Makorem 012 Tengku Umar Meluaboh untuk mengambil kembali mobil Avanza velos milik saksi yang digadai oleh Terdakwa dan sesampai di Asrama Makorem 012 Tengku Umar saksi langsung menanyakan nama Sdr. Muksan Personil Makorem 012 Tengku Umar Meluaboh;
- Bahwa dari petugas di Makorem 012 Tengku Umar Meulaboh menjelaskan bahwa Sdr. Muksan ada berdinan di Makorem 012 Tengku Umar Meulaboh lalu saksi menemui Sdr. Muksan dan menayakan mobil Avanza velos milik saksi dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik yang mana dari keterangan Terdakwa mobil tersebut ada pada Sdr. Muksan;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa mobil Avanza velos milik saksi dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik milik saksi langsung saksi memperlihatkan surat keterangan dari Pihak leasing Pt. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB tersebut masih di leasing dan pemilik dari Mobil Avanza tersbut adalah milik saksi ada kesepakatan ahli kredit sebelumnya dengan saksi Khalidin selaku pemilik; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Zulkifli Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Eko Sugianto awalnya menggadaikan 1 (satu) unit mobil kepada saksi Eko Sugianto ingin menerima mobil yang akan digadaikan kepadanya kemudian karena ada salah satu teman kami yaitu saksi Muksan sudah pernah membeli mobil dari tangan Terdakwa dan tidak terjadi masalah maka sebab itulah saksi Eko Sugianto mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa adapun kata kata yang membuat yakin saksi Eko Sugianto menerima gadai mobil dari Terdakwa awalnya saksi Mukhsan yang kenal dengan Terdakwa karena sudah pernah membeli mobil langsung dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak ada masalah, kemudian saksi Eko Sugianto merasa yakin dan menerima mobil yang akan digadaikan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Avanza Velos dengan No.pol BL 1297 Z, Merk toyota, Type Avanza Velos 1,3 M/T, No.Rangka MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin 1NRF121435, Warna Hitam metalik;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Mukhsan menawarkan ada mobil digadai dari letingnya yang di Banda Aceh yaitu saksi Supratman dan saksi tidak minat maka pada saat mereka di kantor saksi yaitu di SPBT Den Bekang Meulaboh saksi Supratman dan Terdakwa berjumpa dengan saksi Mukhsan dan mereka berbincang yang tidak saksi ketahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi Eko Sugianto menanyai kepada saksi untuk mencari mobil yang akan di gadai dan saat itulan saksi memberikan nomor handpone Terdakwa lalu mereka berbicara melalui HP kemudian selang waktu 2 (dua) minggu Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit Avanza Velos dengan No.pol BL 1297 Z, Merk toyota, Type Avanza Velos 1,3 M/T, No.Rangka MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin 1NRF121435, Warna Hitam metalik;
- Bahwa melihat mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian di gadaikan kepada saksi Eko Sugianto seharga RP.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), lalu ada kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa kemudian ditanda tangan olehnya dikarenakan dikantor saksi waktu serah terima kunci mobil tersebut dan ada saksi pada saat terima gadai tersebut maka sebab itulah saksi juga ada menandatangani dikwitansi tersebut;
- Bahwa selang waktu 2 (dua) minggu datang pemilik mobil tersebut atas nama saksi Zainuddin dengan membawa surat surat angsuran mobil bahwa BPKB mobil tersebut sedang dijaminkan di salah satu leasing yang tidak saksi ingat lagi namanya dikarenakan ia ada membawa surat-surat lengkap maka saksi Eko Sugianto memberikan kunci berikut STNK dan mobilnya kepada saksi Zainuddin;
- Bahwa ketika saksi Zainuddin memperlihatkan surat keterangan dari Pihak leasing Pt. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB tersebut masih di leasing dan pemilik Mobil Avanza tersebut adalah saksi Zainuddin yang mana saksi Zainuddin sudah ada kesepakatan alih kredit sebelum dengan saksi Khalidin selaku pemilik awal dari Avanza Velos BL 1297 Z;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Eko Sugianto telah mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 di Asrama Makorem 012 Tengku Umar yang ada di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Merubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa pergi ke Asrama Makorem 012 Tengku Umar di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Merubo Kab.Aceh Barat oleh saksi Zulkifli dan saksi Mukhsan bertemu saksi Eko Sugianto setelah bertemu saksi Eko Sugianto Terdakwa menawarkan Mobil Avanza Velos No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada Eko Sugianto dengan kata-kaya "*Bang ini mobil Avanza milik saya (Terdakwa) jadi saya mau gadai karena perlu uang*" jawab saksi Eko Sugianto "*Ok bang boleh, berapa kamu perlu uang*" jawab Terdakwa "*tiga puluh dua juta aja bang*" lalu saksi Eko Sugianto kembali "*Boleh*" dan setelah itu saksi Eko Sugianto lalu membuat Kwitansi untuk jaminan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengadikan Mobil Avanza Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada saksi Eko Sugianto karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar angusran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa mengadikan mobil Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada saksi Eko Sugianto sama sekali tidak mengetahui bahwa mobil tersebut mobil yang Terdakwa rental karena saat mengadai mobil tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi Eko Sugianto mobil Avanza Veloz tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil gadai mobil avanza tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisa uang Rp.5.000.000

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup pribadi
Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) isi kwitansi pembayaran penitipan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz BL 1297 Z dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya mobil dikembalikan oleh saudara sanusi;
- 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz;
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB Asli dan kelengkapannya dari kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600 No. Mesin 1NRF121435, warna: Hitam Metalik atas nama BPKB: Khalid ada di Leasing PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 di Asrama Makorem 012 Tengku Umar yang ada di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Merubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa pergi ke Asrama Makorem 012 Tengku Umar di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Merubo Kab.Aceh Barat oleh saksi Zulkifli dan saksi Mukhsan bertemu saksi Eko Sugianto setelah bertemu saksi Eko Sugianto Terdakwa menawarkan Mobil Avanza Velos No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka :MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada Eko Sugianto dengan kata-kaya "*Bang ini mobil Avanza milik saya (Terdakwa) jadi saya mau gadai karena perlu uang*" jawab saksi Eko Sugianto "*Ok bang boleh, berapa kamu perlu uang*" jawab Terdakwa "*tiga puluh dua juta aja bang*" lalu saksi Eko Sugianto kembali "*Boleh*" dan setelah itu saksi Eko Sugianto lalu membuat Kwitansi untuk jaminan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengadakan Mobil Avanza Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Eko Sugianto karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Terdakwa mengadakan mobil Velos dengan No.Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No.Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No.Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada saksi Eko Sugianto sama sekali tidak mengetahui bahwa mobil tersebut mobil yang Terdakwa rental karena saat mengadai mobil tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi Eko Sugianto mobil Avanza Veloz tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil gadai mobil avanza tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya agar tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas, Saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bagi diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 April 1935, menyebutkan bahwa unsur melawan hukum dalam hal tindakan menggerakkan seseorang agar menyerahkan sejumlah uang untuk tercapainya tujuan tertentu (*bepaald doel*) dianggap telah ada apabila uang tersebut digunakannya semata untuk kepentingannya sendiri (*doch ten eigen bate wordt aangewend*) dan bukan untuk mewujudkan tujuan tertentu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 di Asrama Makorem 012 Tengku Umar yang ada di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Merubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa pergi ke Asrama Makorem 012 Tengku Umar di Desa Ujong Tanoh Darat Kec. Merubo Kab. Aceh Barat oleh saksi Zulkifli dan saksi Mukhsan bertemu saksi Eko Sugianto setelah bertemu saksi Eko Sugianto Terdakwa menawarkan Mobil Avanza Velos No. Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada Eko Sugianto dengan kata-kata "*Bang ini mobil Avanza milik saya (Terdakwa) jadi saya mau gadai karena perlu uang*" jawab saksi Eko Sugianto "*Ok bang boleh, berapa kamu perlu uang*" jawab Terdakwa "*tiga puluh dua juta aja bang*" lalu saksi Eko Sugianto kembali "*Boleh*" dan setelah itu saksi Eko Sugianto lalu membuat Kwitansi untuk jaminan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadaikan Mobil Avanza Velos dengan No. Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada saksi Eko Sugianto karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengadaikan mobil Velos dengan No. Pol BL 1297 Z, Merek : Toyota, Type : Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600, No. Mesin : 1NRF121435, warna : Hitam Metalik tersebut kepada saksi Eko Sugianto sama sekali tidak mengetahui bahwa mobil tersebut mobil yang Terdakwa rental karena saat mengadai mobil tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi Eko Sugianto mobil Avanza Veloz tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dengan melakukan sebuah rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tersebut menyebabkan Saksi eko menyerahkan uang sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil gadai mobil avanza tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran mobil Avanza milik Terdakwa sendiri sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sehari-hari, dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa pula haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) isi kwitansi pembayaran penitipan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz BL 1297 Z dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya mobil dikembalikan oleh saudara sanusi;

Yang telah disita oleh kepolisian yang merupakan milik dari Saksi Eko maka dikembalikan kepada Saksi Eko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz;
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB Asli dan kelengkapannya dari kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600 No. Mesin 1NRF121435, warna: Hitam Metalik atas nama BPKB: Khalid ada di Leasing PT. Mandiri Tunas Finance; Yang telah disita oleh kepolisian yang merupakan milik dari Saksi Zainuddin maka dikembalikan kepada Saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sanusi Bin Alm Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) isi kwitansi pembayaran penitipan 1 (satu)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avanza veloz BL 1297 Z dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya mobil dikembalikan oleh saudara sanusi;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Sugianto;

- 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz;
- 1 (satu) buah surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance bahwa BPKB Asli dan kelengkapannya dari kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol BL 1297 Merk: Toyota, Type: Avanza 1.3 Veloz M/T, No. Rangka : MHKM5EA4JGK011600 No. Mesin 1NRF121435, warna: Hitam Metalik atas nama BPKB: Khalid ada di Leasing PT. Mandiri Tunas Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Zainuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)